



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2000
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2000
T E N T A N G
BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka di Desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur pembentukan Badan Perwakilan Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan wahana demokrasi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga Legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka di setiap Desa dibentuk BPD.

Pasal 3

Anggota BPD dipilih oleh penduduk desa yang bersangkutan dari calon-calon yang diajukan oleh Organisasi Sosial Politik, golongan profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 4

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
 - d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan

aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota BPD mempunyai hak, kewajiban dan wewenang yang sama.

Pasal 6

(1) Tugas dan Wewenang BPD

- a. bersama-sama Pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. menetapkan dan mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf sekretariat BPD serta mengusulkan Pejabat Sementara Kepala Desa;
- c. bersama-sama Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. bersama-sama Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 3. Kebijakan Pemerintah Desa;
 4. pelaksanaan kerja sama antar Desa atau pihak lain.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.

- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 7

(1) BPD mempunyai Hak :

- a. mengadakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- d. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - e. mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan, kedudukan protokoler dan kedudukan keuangan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 9

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. meningkatkan kesejahteraan warga di desanya berdasarkan demokrasi ekonomi;
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan dari masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
- b. 2001 sampai dengan 3000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
- c. 3001 sampai dengan 5000 jiwa, 13 (tiga belas) orang anggota.
- d. lebih dari 5000 jiwa, 13 (Tiga belas) orang anggota.

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Warga Negara Indonesia di Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpendidikan yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- k. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 12

Alat Kelengkapan BPD terdiri atas :

- a. Pimpinan;
- b. Bidang-bidang;
- c. Panitia-panitia.

Bagian Pertama

Pimpinan BPD

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Sebelum terbentuk Pimpinan BPD, rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Ketentuan tata cara pemilihan Pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua

Bidang-bidang

Pasal 14

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan;
 - b. Bidang Pembangunan;
 - c. Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Jumlah tiap bidang disesuaikan dengan jumlah Anggota BPD termasuk Pimpinan BPD.

Bagian Ketiga

Panitia-panitia

Pasal 15

- (1) Panitia-panitia sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c dapat terdiri dari Panitia Anggaran dan Panitia Khusus.
- (2) Kedudukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII

SEKRETARIAT BPD

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dapat dibantu oleh staf sesuai kemampuan Desa yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan, tatacara pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris BPD

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada persyaratan dan tatacara pengangkatan Perangkat Desa.

- (4) Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD tidak boleh dirangkap oleh anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VIII

RAPAT-RAPAT BPD

Pasal 17

- (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 18

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 19

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat BPD serta usul penunjukan penjabat sementara Kepala Desa;
- c. pemilihan Ketua/Wakil Ketua BPD;
- d. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Sekretariat Desa;
- e. penetapan Peraturan Desa;
- f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa;
- g. Badan Usaha Milik Desa;
- h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- i. kebijakan tata ruang;
- j. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

BAB IX

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa, Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD dan Anggota Legislatif.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD dilarang :
 - a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Badan Perwakilan Desa;
 - b. menyalahgunakan wewenangnyanya;
 - c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara dan atau milik Pemerintah Desa.

BAB X

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 21

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD dapat menerima uang sidang dan atau tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Deesa.

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maksimal 10 % (Sepuluh persen) dari jumlah Anggaran Belanja Rutin Desa.

BAB XI

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 23

- (1) Masa keanggotaan BPD adalah 5 (Lima) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Setelah berakhirnya masa bhakti sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota BPD dapat dipilih kembali untuk satu kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 24

Keanggotaan BPD berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. masa keanggotaan telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD baru;
- d. diberhentikan karena melanggar Sumpah/Janji Anggota BPD;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

BAB XII

**PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
BPD ANTAR WAKTU**

Pasal 25

- (1) Terhadap anggota BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir dapat diadakan penggantian Anggota BPD.
- (2) Masa keanggotaan bagi Anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian Anggota BPD sebagaimana tersebut ayat (1) dapat dipilih dari calon yang pernah diajukan.

Pasal 26

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya penggantian anggota BPD, harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 27

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diadakan penggantian Pimpinan.
- (2) Pergantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih Pimpinan BPD yang akan diganti.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB XIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 28

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan dengan pemberitahuan kepada Camat, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya 2 x 24 (Dua kali dua puluh empat) jam dilaporkan kepada Camat secara tertulis.

BAB XIV

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Anggota BPD, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang ada di Desa yang bersangkutan.
- (3) Sebelum menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa wajib terlebih dahulu mengadakan rapat musyawarah dengan unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk menentukan orang-orang yang akan ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, Kepala Desa membentuk Sekretariat Pemilihan yang keanggotaannya diambil dari unsur Perangkat Desa.

Pasal 30

Tugas Panitia Pemilihan Anggota BPD meliputi :

- a. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Anggota BPD;
- b. menyusun dan mengusulkan rencana biaya Pemilihan Anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
- c. mengadakan penjurangan bakal calon dari calon-calon yang diajukan oleh Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;

- d. mengadakan seleksi administrasi bakal calon;
- e. mendata dan membuat daftar pemilih;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pemilihan Anggota BPD;
- h. membuat Berita Acara hasil pemilihan Anggota BPD.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 31

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari setelah Panitia Pemilihan dibentuk, Panitia Pemilihan wajib memberitahukan kepada Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk mengajukan calonnya masing-masing dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (Dua) orang calon.
- (2) Dalam menetapkan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan secara khusus mengadakan rapat bersama dengan Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan menetapkan dan mengajukan nama-nama bakal calon disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Setelah diterimanya usulan Bakal Calon dari Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3), Panitia Pemilihan wajib meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3), Panitia Pemilihan wajib membuat dan menetapkan daftar calon yang memuat identitas para Calon.
- (3) Daftar calon sebagaimana dimaksud ayat (2), selanjutnya oleh Panitia Pemilihan diumumkan dan disosialisasikan kepada Warga Desa.

Pasal 33

Waktu dan tempat pemilihan anggota BPD ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 34

Untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Anggota BPD diadakan alat-alat kelengkapan pemilihan disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.

Pasal 35

- (1) Pemberian suara merupakan hak penduduk yang berhak memilih.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan secara aktif oleh pemilih ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau bukti diri lainnya yang sah.

Pasal 36

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap berhak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (2) Penggunaan hak pilih seseorang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Pasal 37

- (1) Pemilihan anggota BPD sah jika diikuti oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah pemilih tetap.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan Anggota BPD dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan Wajib mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan Anggota BPD Ulangan dinyatakan sah apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dari jumlah pemilih tetap.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih tetap, maka dapat dilaksanakan pemilihan bersama oleh Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta Panitia Pemilihan BPD sebagai pelaksana.

Pasal 38

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berumur 17 (Tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran atau sudah/pernah kawin;
- b. terdaftar sebagai penduduk Desa sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XV

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 39

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 4 (Empat) hari setelah diterimanya laporan pemilihan dan penetapan calon terpilih, Kepala Desa menetapkan calon terpilih dalam Keputusan Kepala Desa yang memuat identitas calon terpilih dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Bupati.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Anggota BPD.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 15 (Lima belas) hari setelah pengesahan Bupati, Camat atas nama Bupati melantik Anggota BPD.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Anggota BPD mengucapkan sumpah/ janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Lembaga Musyawarah Desa yang ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk dan dilantiknya keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (Satu) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini di masing-masing Desa harus sudah terbentuk BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2000
BUPATI REMBANG

ttd

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Oktober 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

ttd

H. NOERANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2000 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA

I. UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (Tiga) Peraturan Perundang-undangan yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai perwujudan demokrasi di Desa, yang berfungsi sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud Organisasi Sosial Politik adalah setiap organisasi Partai Politik yang mempunyai Surat Keputusan Ranting dari atasan Partai Politik yang bersangkutan ditingkat Kabupaten.

Yang dimaksud Golongan Profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan profesi untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Yang dimaksud Organisasi Sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kegiatan, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila;

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sehat jasmani dan rohani tidak perlu dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter.

Huruf f

Berkelakuan baik tidak perlu dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud punya hubungan keluarga adalah : suami/istri, orang tua, saudara sekandung, anak, anak menantu, saudara ipar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah norma agama dan norma susila.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemilihan anggota BPD yang dilaksanakan oleh Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan ketentuan :

- a. Jumlah anggota BPD 7 (Tujuh) orang terdiri dari 4 (Empat) unsur Partai Politik dengan pembagian 2 (Dua) orang dari Partai Politik yang perolehan suaranya 50% (Lima puluh perseratus) keatas dan 2 (Dua) orang berdasarkan ranking perolehan suara Tingkat Desa, sedangkan 3 (Tiga) orang lainnya dari unsur Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
- b. jumlah anggota BPD 9 (Sembilan) orang terdiri dari 5 (Lima) unsur Partai Politik dengan pembagian 2 (Dua) orang dari Partai Politik yang perolehan suaranya 50% (Lima puluh perseratus) keatas dan 3 (Tiga) orang berdasarkan ranking perolehan suara Tingkat Desa, sedangkan 4 (Empat) orang lainnya dari unsur Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
- c. jumlah anggota BPD 11 (Sebelas) orang terdiri dari 6 (Enam) unsur Partai Politik dengan pembagian 2 (Dua) orang dari Partai Politik yang perolehan suaranya 50 % (Lima puluh perseratus) keatas dan 4 (Empat) orang berdasarkan ranking perolehan suara Tingkat Desa, sedangkan 5 (Lima) orang lainnya dari unsur Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
- d. jumlah anggota BPD 13 (Tiga belas) orang terdiri dari 7 (Tujuh) unsur Partai Politik dengan pembagian 2 (Dua) orang dari Partai Politik yang perolehan suaranya 50% (Lima puluh perseratus) keatas dan 5 (Lima) orang berdasarkan ranking perolehan suara Tingkat Desa, sedangkan 6 (Enam) orang lainnya dari unsur Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
- e. apabila ada Quota yang tidak terpenuhi maka kelebihan dikembalikan kepada Partai Politik mayoritas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2